

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM
2019

KPT KIP LSM NO 7/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VI/2018, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 206 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tanggal 17 Juni 2018.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Juni 2018
 - Lampiran 1 halaman.